



PT ASURANSI MAXIMUS GRAHA PERSADA Tbk

Gedung Graha Kirana Lt. 6 Jl. Yos Sudarso 88 Sunter Jakarta 14350

Phone : (021) 653 11150 Fax.: (021) 653 111 60

Website : www.asuransimaximus.com E-mail : info@asuransimaximus.com

MAXIMUS
INSURANCE

MAX- 0009828

JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Jaminan : 23.01.01.1105.0009828

Nilai : Rp. 1.905.000.000,-

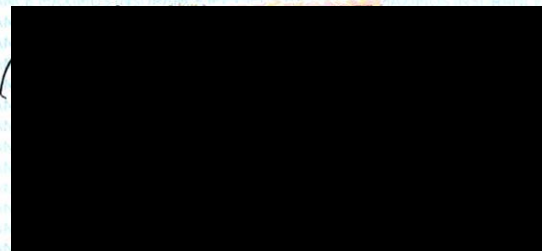
1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami **PT. KARYA PERDANA BARU** alamat : Jl. Raya Pos Pengumben No. 36 Kelapa Dua Jakarta Barat sebagai Penyedia, selanjutnya disebut **TERJAMIN**, dan **PT. ASURANSI MAXIMUS GRAHA PERSADA Tbk**, alamat : **Tower B Lt. 8 18 Parc Place SCBD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190** sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk**, alamat : Gedung Menara BRILian, Jl. Gatot Subroto Kav. 64 No. 177A, Jakarta Selatan 12870 sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN** atas uang sejumlah **Rp. 1.905.000.000,-** (terbilang : Satu Milyar Sembilan Ratus Lima Juta Rupiah).
2. Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan **Jasa Kontraktor Pelaksana Pembangunan Gedung Kanca BRI S. Parman Jakarta - Regional Office Jakarta 3** sebagaimana ditetapkan berdasarkan **Surat Perintah Kerja (SPK) No. : B.4200002697.P-PLO/BCP/PTB/05/2023 Tanggal 22 Mei 2023** serta **Surat Penyerahan Lapangan (SPL) No. :B.1762/BO-JKT/OPS/11/2023 Tanggal 28 November 2023** yang diselenggarakan oleh **PENERIMA JAMINAN**.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama **420 (Empat Ratus Dua Puluh)** hari kalender dan efektif mulai dari tanggal **28 November 2023** sampai dengan tanggal **20 Januari 2025**.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
 - a. **TERJAMIN** tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan **TERJAMIN**.
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasar Keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (Tiga Puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi jaminan ini ke **PT. ASURANSI MAXIMUS GRAHA PERSADA Tbk Telp. (+6221) 65311150 (Penerbit) Email : info@asuransimaximus.com**

Dikeluarkan di : **Jakarta**
Pada tanggal : **28 November 2023**

TERJAMIN
PT. KARYA PERDANA BARU

PENJAMIN
PT. ASURANSI MAXIMUS GRAHA PERSADA Tbk.



Untuk konfirmasi Jaminan, silakan menghubungi PT. Asuransi Maximus Graha Persada Tbk, Maximus Insurance : 1500 - 579



JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor : 1125110225000000953

Nilai : Rp 2,092,950,000.00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **PT. KARYA PERDANA BARU** dengan alamat **JALAN RAYA POS PENGUMBEN NO. 36, KELAPA DUA JAKARTA BARAT, 10421 INDONESIA** sebagai Kontraktor, selanjutnya disebut **PRINCIPAL**, dan **PT. BRI ASURANSI INDONESIA** berkedudukan **Gedung BRI 2 Lt. 15 Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46 Jakarta 10210** sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai **SURETY**, bertanggung jawab dan terikat kepada **PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk** berkedudukan di **Gedung Menara BRILiaN Procurement Center Lt. 2, Jl. Gatot Subroto Kav. 64 No. 177A, Jakarta Selatan** sebagai Pemilik/Pemberi Pekerjaan, selanjutnya disebut **OBLIGEE**, atas uang sejumlah **Rp 2,092,950,000.00 (DUA MILIAR SEMBILAN PULUH DUA JUTA SEMBILAN RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH)**.

Maka kami, **PRINCIPAL** dan **SURETY** ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran bilamana **PRINCIPAL** tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan pekerjaan yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Surat dari **OBLIGEE Nomor SPK : B.4200002697.P-PLO/BCP/PTB/05/2023 Tanggal 22 Mei 2023, Nomor SPL : B.1762/BO-JKT/OPS/11/2023 Tanggal 28 November 2023 dan No. Add II No. 305.K-PLO/PSR/LEG/03/2025 Tanggal 07 Maret 2025 untuk Pengadaan Jasa Kontraktor Pelaksana Pembangunan Gedung Kanca BRI S.Parman Jakarta - Regional Office Jakarta 3**, antara pihak **PRINCIPAL** dan **OBLIGEE**, dan jaminan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak tersebut.

2. Adapun ketentuan dari Surat Jaminan ini adalah :

Jika **PRINCIPAL** menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak, maka Jaminan ini menjadi batal dan tidak berlaku; sebaliknya jika tidak maka Jaminan ini tetap berlaku mulai dari tanggal **21 Januari 2025** sampai dengan tanggal **21 Maret 2025** dan dapat dimintakan perpanjangan oleh **PRINCIPAL** sampai 14 (empat belas) hari setelah masa Jaminan berakhir.

3. Tuntutan penagihan (klaim) atas Surat Jaminan ini dilaksanakan oleh **OBLIGEE** secara tertulis kepada **SURETY** segera setelah timbul cedera janji (wanprestasi/default) oleh pihak **PRINCIPAL** dalam melaksanakan Kontrak, bukan karena risiko-risiko pemilik.

SURETY akan membayar kepada **OBLIGEE** sejumlah nilai jaminan tersebut di atas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah menerima tuntutan penagihan dari pihak **OBLIGEE** berdasar Keputusan **OBLIGEE** mengenai pengenaan sanksi akibat tindakan cedera janji oleh pihak **PRINCIPAL**.

4. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **SURETY** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda pihak yang dijamin lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.

5. Setiap pengajuan ganti rugi (klaim) terhadap **SURETY** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah berakhirnya Jaminan ini.

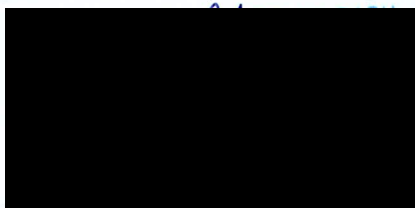
Service Charge

- Biaya Jasa	: IDR	4,736,374.52
- Biaya Administrasi	: IDR	50,000.00
JUMLAH	: IDR	4,786,374.52



Ditandatangani serta dibubuhi cap dan materai di JAKARTA pada tanggal 21 Januari 2025.

PRINCIPAL
PT. KARYA PERDANA BARU



BEA MATERAI LUNAS
Rp. 10.000,-



SURETY
PT. BRI ASURANSI INDONESIA



DATA PUBLIK
INFORMASI
CORSEC